

**PENDEKATAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM MEMERANGI
PENGHELAPAN UANG: PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**
*STATE POLICY APPROACHES TO COMBATING MONEY
EMBEZZLEMENT: A LEGAL-POLITICAL PERSPECTIVE*

**Muhammad Wildan Ichsandi, Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia dan Juan
Matheus**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : muhammad.207242011@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ichsandi, Muhammad Wildan dkk.. *Pendekatan Kebijakan Negara dalam Memerangi
Penggelapan Uang: Perspektif Politik Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dan peran politik hukum dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana penggelapan uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi literatur dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis data secara deduktif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum berfungsi ganda, baik mencegah melalui norma dan sanksi maupun menindak pelaku, dengan fokus pembuktian pada niat jahat dan dampak perbuatan. Penanggulangan penggelapan uang memerlukan kombinasi pendekatan penal (penindakan hukum represif) dan non-penal (tindakan preventif). Upaya non-penal mencakup perbaikan lingkungan, edukasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengamanan objek potensial kejahatan. Kebijakan kriminal pemerintah, sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, diwujudkan melalui sosialisasi hukum oleh aparat, analisis kasus, serta koordinasi antar lembaga dan dengan tokoh masyarakat. Meskipun langkah penal telah menunjukkan hasil, efektivitasnya masih menghadapi tantangan seperti lambatnya investigasi dan modus operandi pelaku yang canggih, sehingga integrasi strategi non-penal menjadi sangat penting. Kesimpulannya, penanganan penggelapan uang menuntut penegakan hukum yang tegas dan komprehensif, dengan mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal secara sinergis untuk mencapai efektivitas pencegahan dan penanggulangan yang optimal.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Non-Penal, Penal, Penggelapan Uang, Politik Hukum

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of government policies and the role of legal politics in preventing and combating the crime of money embezzlement. The research method employed is juridical-normative through literature study using statutory and conceptual approaches, with deductive data analysis. The discussion results indicate that law serves a dual function:

Muhammad Wildan Ichsandi dkk.

Pendekatan Kebijakan Negara dalam Memerangi Penggelapan Uang: Perspektif Politik Hukum

preventing through norms and sanctions, and prosecuting perpetrators, with the evidentiary focus on malicious intent and the impact of the actions. Combating money embezzlement requires a combination of penal (repressive law enforcement) and non-penal (preventive measures) approaches. Non-penal efforts encompass environmental improvements, legal education, raising public awareness, and securing potential crime targets. Government criminal policy, as part of broader social policy, is manifested through legal socialization by authorities, case analysis, and coordination among institutions and with community leaders. Although penal measures have shown results, their effectiveness still faces challenges such as slow investigations and sophisticated perpetrator methods, making the integration of non-penal strategies crucial. In conclusion, addressing money embezzlement demands firm and comprehensive law enforcement, synergistically integrating penal and non-penal approaches to achieve optimal prevention and control effectiveness.

Keywords: Criminal Policy, Embezzlement, Legal Politics, Non-Penal, Penal

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang kian merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, gaya hidup masyarakat pun mengalami transformasi menuju pola yang lebih praktis dan efisien. Perubahan ini tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat dari waktu ke waktu. Namun, di balik manfaat besar yang dihasilkan, globalisasi juga membawa konsekuensi serius dalam bentuk krisis moral yang muncul secara perlahan namun nyata. Krisis tersebut terjadi karena banyak individu belum mampu menyaring secara kritis arus informasi dan budaya asing yang masuk begitu deras, sehingga nilai-nilai lokal dan prinsip etika kerap kali tergerus. Dalam kondisi ini, potensi terjadinya tindak pidana meningkat, dan kejahatan sebagai suatu fenomena sosial pun tumbuh subur mengikuti dinamika zaman. Kejahatan sejatinya merupakan gejala kompleks yang tak pernah benar-benar hilang dari kehidupan manusia, karena dapat dianalisis dari beragam perspektif—baik sosiologis, psikologis, maupun yuridis—dan sering kali menimbulkan pandangan yang berbeda-beda dalam menilainya.¹

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, p.1.

Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi dan menjadi perhatian dalam penegakan hukum adalah penggelapan. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang unik karena dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan dan melibatkan pelaku dari berbagai lapisan masyarakat—baik dari kalangan bawah hingga elite ekonomi dan politik. Akar utama penggelapan terletak pada penyalahgunaan kepercayaan, di mana pelaku yang awalnya diberi amanah justru memanfaatkan posisi atau wewenangnya untuk menyembunyikan atau menguasai barang milik orang lain secara diam-diam, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas, dan oleh karena itu dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, penggelapan telah diatur secara tegas dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengkategorikannya sebagai tindak kejahatan. Penegakan hukum atas kejahatan ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Terkait dengan hal tersebut, peran pemerintah memiliki kedudukan yang sangat krusial, mengingat bahwa pemerintah merupakan entitas yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengelola urusan negara dan menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan.² Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh konstitusi, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat dan pelaksana peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki kewajiban yang lebih luas sebagai pengelola pelayanan publik. Dalam hal ini, tugas pemerintah adalah untuk memastikan bahwa setiap individu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia secara sah, mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.³ Selain itu, pemerintah juga harus menjamin akses yang setara terhadap keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan, yang menjamin hak-hak dasar setiap orang, serta menjadikan negara sebagai tempat yang aman dan teratur bagi seluruh warganya.

² Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, p.22.

³ Ndraha Taliziduhu, *Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, p.6.

Dalam kerangka tersebut, diperlukan arah kebijakan hukum atau *legal policy* yang jelas dan terstruktur untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan.⁴ Kebijakan hukum ini, yang dikenal dengan istilah politik hukum, mencerminkan keputusan negara dalam menetapkan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan dan dinamika masyarakat. Politik hukum seyogyanya bukan hanya sekadar pilihan normatif, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen negara untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap tantangan sosial, termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan ekonomi seperti penggelapan, yang berpotensi merugikan banyak pihak. Sebagai bagian dari upaya tersebut, kebijakan hukum yang diterapkan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, serta menciptakan rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak terkait.

Dalam konteks kajian hukum, istilah *kebijakan* merupakan padanan dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris maupun "*politiek*" dalam bahasa Belanda, yang secara umum merujuk pada arah atau strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara lebih spesifik dalam ranah hukum pidana, kebijakan ini dikenal dengan istilah *penal policy* atau *criminal law policy* dalam literatur berbahasa Inggris, serta *strafrechtspolitiek* dalam bahasa Belanda. Kesemua istilah tersebut menggambarkan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur yang digunakan oleh negara dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi perangkat hukum pidana yang berlaku. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik hukum yang melingkupinya, karena pada hakikatnya, kebijakan tersebut lahir dari proses politik dan pertimbangan sosiologis, yuridis, dan filosofis yang mencerminkan nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh negara melalui hukum pidana⁵.

⁴ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 2001, p.39.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, p.24.

Menurut Mahfud MD, politik hukum dapat direalisasikan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi.⁶ Pertama, politik hukum dapat dilihat dari upaya pembangunan dan pembaruan sistem hukum yang senantiasa mencerminkan dinamika dan perkembangan sosial masyarakat, serta mengakomodasi kebutuhan hukum yang aktual. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat statis atau ketinggalan zaman, tetapi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi. Kedua, politik hukum juga dapat diukur melalui implementasi hukum yang konsisten dan efektif, yang mencakup peningkatan kapasitas serta pembinaan terhadap aparat penegak hukum, serta penguatan kelembagaan yang terlibat dalam proses peradilan. Pendekatan ini bertujuan agar sistem hukum yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menanggulangi tindak kejahatan, tetapi juga mampu bersifat preventif, dengan mengedepankan pencegahan dan pendidikan hukum sebagai bagian dari pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat menciptakan suatu sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap pelanggaran, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih tertib, adil, dan berperadaban.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa bahwa sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana pemerintah merumuskan serta menerapkan langkah-langkah untuk menangani kasus penggelapan uang. Kajian ini tidak hanya dilihat dari aspek kebijakan, tetapi juga harus dipertimbangkan dalam kerangka politik hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada dua hal utama yang menjadi pokok permasalahan. Pertama, bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan dalam upaya pencegahan tindak pidana penggelapan uang, dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat efektif dalam menanggulangi masalah ini. Kedua, bagaimana peran politik hukum pemerintah berperan dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penggelapan uang secara menyeluruh dan sistematis, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan politik yang saling berinteraksi.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, p.9.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur untuk menganalisis isu yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hukum primer yang dijadikan acuan berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan dalam menangani kasus penggelapan uang, dilihat dari sudut pandang politik hukum. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup karya-karya yang ditulis oleh para ahli dan akademisi di bidangnya. Dalam rangka memperoleh landasan keilmuan yang kuat serta membangun argumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, penulis menempuh metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam proses pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan ruang yang luas untuk menelusuri, menggali, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dengan merujuk pada kerangka normatif yang telah ada. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan berdasarkan penalaran logis dari ketentuan umum menuju pada penerapan khusus terhadap isu hukum yang menjadi objek kajian.

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi Hukum dalam Mencegah Tindak Pidana Penggelapan Uang

Fungsi hukum dalam mencegah tindak pidana penggelapan tidaklah sederhana dan bersifat satu dimensi, melainkan mencerminkan fungsi yang kompleks dan saling terkait, yang mencakup aspek pencegahan, penindakan, pemulihan hak-hak korban, serta edukasi hukum kepada masyarakat luas.

⁷ Gracia, Gracia, dkk., *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2, No.1 (2022), p.5.

Hukum hadir bukan hanya sebagai instrumen represif yang menindak pelaku setelah kejahatan terjadi, melainkan juga sebagai sistem pencegahan yang dibangun melalui norma, sanksi, dan kebijakan yang dirancang untuk menciptakan ketertiban sosial. Melalui formulasi kebijakan hukum yang tegas, konsisten, dan responsif terhadap dinamika kejahatan, negara dapat menumbuhkan efek jera yang kuat terhadap pelaku serta menjadi peringatan bagi calon pelaku lainnya. Ketegasan penegakan hukum ini bukan sekadar menciptakan rasa takut, tetapi juga mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih patuh terhadap norma hukum dan sosial.

Dalam praktik penegakan hukum, proses pembuktian menjadi fase krusial dalam memastikan bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Umumnya, aparat penegak hukum akan menelusuri adanya niat dan kesengajaan dari pelaku untuk menguasai secara melawan hukum harta milik orang lain, baik melalui tindakan yang terselubung maupun secara terbuka. Walaupun tidak semua modus operandi menghasilkan bukti yang bersifat langsung atau eksplisit, namun peristiwa atau akibat yang timbul pasca tindakan dapat menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum pidana.⁸

Dalam praktik penegakan hukum, proses pembuktian menjadi fase krusial dalam memastikan bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Umumnya, aparat penegak hukum akan menelusuri adanya niat dan kesengajaan dari pelaku untuk menguasai secara melawan hukum harta milik orang lain, baik melalui tindakan yang terselubung maupun secara terbuka. Walaupun tidak semua modus operandi menghasilkan bukti yang bersifat langsung atau eksplisit, namun peristiwa atau akibat yang timbul pasca tindakan dapat menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang kesemuanya harus diuji secara berurutan dan objektif untuk mendukung pembuktian di persidangan.

⁸ Muhammad Asyharuddin, dkk., *Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Pleno Jure, Vol.9, No.1 (2020), p.58-71.

Lebih jauh, dalam menilai keterlibatan pelaku, fokus utama penegak hukum tidak selalu terpaku pada metode yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana, melainkan pada dampak nyata yang ditimbulkan terhadap korban dan tatanan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan paradigma kebijakan kriminal, yang menekankan pentingnya upaya terstruktur dan strategis dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan secara sistematis. Kebijakan kriminal juga erat kaitannya dengan kebijakan sosial—dikenal sebagai kebijakan pertahanan sosial—yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan serta pemulihan rasa aman melalui penegakan hukum yang adil dan efektif.⁹

Dalam konteks penggelapan, pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan penal maupun non-penal yang bersifat saling melengkapi. Pendekatan penal (represif) diwujudkan dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan setelah kejahatan terjadi, sedangkan pendekatan non-penal (preventif) lebih menitikberatkan pada edukasi publik, internalisasi nilai-nilai moral dan hukum, serta penguatan sistem sosial untuk mengurangi niat atau kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan.¹⁰ Kedua pendekatan ini, ketika dijalankan secara terpadu, dapat memperkuat efektivitas kebijakan hukum pidana dan mempercepat tercapainya tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Meskipun KUHP belum memberikan batasan eksplisit terkait kompleksitas tindak pidana penggelapan, namun kenyataan sosial menunjukkan bahwa implikasi negatif dari perbuatan tersebut telah dirasakan secara luas oleh masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, hakim sebagai pengambil keputusan akhir dituntut tidak hanya mengandalkan bukti formal semata, tetapi juga menggunakan kepekaan nurani dan keberanian moral dalam menilai konteks peristiwa secara utuh.

⁹ Muhari Supa'at, *Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.13, No.1 (2018), p.203-214.

¹⁰ Hari Ulta Nusantara, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.1, No.2 (2022), p.136-144.

Dalam banyak kasus, keadilan substantif lebih diutamakan daripada semata-mata kepatuhan prosedural, khususnya apabila ditemukan petunjuk dan bukti tidak langsung yang menunjukkan adanya niat jahat dan kerugian nyata bagi korban.

Adapun upaya penanggulangan non-penal terhadap tindak pidana penggelapan sering kali dilakukan tanpa melibatkan hukum pidana. Beberapa contohnya meliputi:¹¹

a. Penegakan Objek Kriminalitas

- 1) Mengimplementasikan sarana fisik seperti pemasangan pagar, kamera pengawas, atau sistem keamanan lainnya untuk menghindari interaksi antara pelaku dan objek yang rentan terhadap penggelapan.
- 2) Menyediakan pengawasan rutin atau keamanan tambahan pada objek kriminalitas, seperti perusahaan atau gudang yang menyimpan barang berharga.

b. Perbaikan Lingkungan

- 1) Melaksanakan perbaikan lingkungan di area yang rawan tindak pidana penggelapan, seperti meningkatkan penerangan jalan atau memperbaiki infrastruktur guna mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan.
- 2) Meningkatkan tata ruang kota atau desa dengan mempertimbangkan aspek keamanan, seperti pengaturan tata letak bangunan atau perbaikan kondisi jalan.

c. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat

- 1) Melaksanakan penyuluhan atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam mencegah tindak pidana penggelapan.
- 2) Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan atau tindakan kriminal yang mereka saksikan kepada pihak berwenang.

¹¹ Eduard Pakpahan, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2662/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.1, No.2 (2020), p.61-76.

Inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perannya dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar, serta mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Langkah-langkah penting yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus penggelapan meliputi:¹²

a. Penetapan Kebijakan Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum melakukan sosialisasi mengenai hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim Polres) dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas Polres). Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan yang berlaku dan konsekuensi hukum bagi pelaku penggelapan.

b. Analisis dan Penetapan Solusi

Melakukan analisis serta evaluasi terhadap proses penyelesaian kasus dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan peran Polsek serta Polres dalam penegakan hukum. Dengan langkah ini, penanganan kasus dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi masing-masing unit kepolisian.

c. Koordinasi dan Peningkatan Kerjasama

Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah lainnya, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penegakan hukum dalam menangani kejahatan. Secara bertahap, memperluas kerjasama dengan otoritas lokal untuk mendukung inisiatif yang bertujuan mencegah dan menegakkan hukum terhadap penggelapan. Kerjasama ini dapat mencakup pengawasan bersama, upaya pengamanan lingkungan, atau penyuluhan untuk menghentikan tindak pidana penggelapan.

¹² Yoga Saputra Alam, dkk., *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)*, Jurnal Pro Justitia, Vol.2, No.2 (2021), p.32-39.

Langkah-langkah ini sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus penggelapan serta menciptakan suasana yang lebih aman dan bebas dari praktik penggelapan.

2. Peran Pemerintah Mengatasi Tindak Pidana Penggelapan Uang dari Segi Politik Hukum

Peran negara dalam menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penggelapan tidak terbatas pada upaya represif semata, yakni penindakan setelah kejahatan terjadi, melainkan juga mencakup tindakan preventif yang bersifat antisipatif guna mencegah timbulnya kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah tidak hanya bersandar pada sarana penal berupa hukum pidana, tetapi juga memanfaatkan kebijakan non-penal yang menyentuh aspek sosial secara lebih luas. Upaya ini dikenal sebagai kebijakan kriminal atau *penal policy*, yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari strategi sosial secara keseluruhan (*social policy*) untuk mewujudkan perlindungan masyarakat.¹³

Menurut Barda Nawawi Arief, *penal policy* merupakan bagian dari rencana perlindungan sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan sosial demi kesejahteraan masyarakat, mencakup kebahagiaan warga, kehidupan yang sehat secara budaya, dan kesetaraan sosial. Lebih lanjut, pemahaman mengenai *penal policy* tidak hanya sebatas pada penjatuhan pidana semata. Dalam pengertian sempit, *penal policy* mencakup asas dan metode reaksi terhadap pelanggaran hukum, sementara dalam pengertian yang lebih luas, politik kriminal menyentuh keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk peran lembaga kepolisian dan peradilan. Bahkan dalam makna yang paling luas, ia mencakup seluruh kebijakan yang ditetapkan melalui legislasi serta pelaksanaan tugas oleh lembaga resmi negara guna menjamin tegaknya norma-norma fundamental yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, p.155-156.

¹⁴ *Ibid.*

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana, G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Patoni, Ruslan Abdul Gani, dan Rasito mengemukakan bahwa pendekatan yang dapat diambil oleh negara tidak semata-mata terbatas pada penerapan sanksi pidana semata. Menurutnya, strategi pengendalian kejahatan dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain melalui penggunaan instrumen hukum pidana secara langsung, pelaksanaan langkah-langkah pencegahan tanpa melibatkan sanksi hukum (non-punitif), serta pembentukan opini publik mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui peran aktif media massa.¹⁵ Oleh karena itu, respons terhadap kejahatan secara konseptual dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan penal, yakni langkah-langkah yang mengandalkan kekuatan hukum pidana sebagai sarana represif dalam menanggapi pelanggaran hukum. Kedua, pendekatan non-penal, yaitu strategi yang bersifat preventif dan persuasif, di mana tindakan pencegahan dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat menjadi instrumen utama yang digunakan di luar ranah hukum pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan hukum pidana merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan hukum secara keseluruhan.¹⁶ Politik hukum pidana (*penal policy*) berperan dalam merumuskan dan mengarahkan proses hukum pidana agar sesuai dengan cita-cita keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, kebijakan non-penal hadir sebagai pendekatan yang lebih lunak, namun tidak kalah efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan, terutama jika diterapkan secara sinergis dengan pendekatan penal. Sudarto menegaskan bahwa politik hukum memiliki peran penting dalam menyusun norma hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi konkret yang dihadapi masyarakat, sehingga pembentukan hukum menjadi responsif dan adaptif.¹⁷

¹⁵ Patoni, dkk., *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat*, SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, Vol.2, No.5 (2023), p.1548.

¹⁶ Ryan Aditama, *Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Wajah Hukum, Vol.3, No.9 (2019), p.187-188.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, p.151.

Kebijakan kriminal sejatinya merupakan bagian integral dari kerangka kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial (*social policy*). Dalam konteks ini, kebijakan sosial mencakup 2 dimensi utama: pertama, kebijakan yang berorientasi pada penegakan hukum; dan kedua, kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat (*social defence policy*). Oleh karena itu, setiap upaya penanggulangan tindak pidana, termasuk tindak pidana penggelapan, yang dilaksanakan melalui instrumen penal (hukum pidana) sebagaimana diatur dalam KUHP, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar kebijakan sosial tersebut. Dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tataran yudikatif atau aplikatif—yakni tahap di mana penegakan hukum pidana diwujudkan secara konkret—haruslah diarahkan dan disesuaikan untuk mencapai tujuan utama dari kebijakan sosial itu sendiri. Tujuan tersebut meliputi terciptanya *social welfare*, yakni kesejahteraan sosial yang merata, serta *social defence*, yaitu perlindungan masyarakat dari ancaman tindakan yang merusak keteraturan sosial.¹⁸

Dalam konteks politik hukum terkait penegakan terhadap tindak pidana penggelapan, pemerintah dan aparat penegak hukum telah menunjukkan komitmen yang semakin kuat melalui berbagai upaya yang bersifat proaktif, khususnya dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat guna mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut secara preventif maupun represif. Penegakan hukum terhadap penggelapan tidak hanya dilakukan secara reaktif setelah terjadinya perbuatan pidana, melainkan juga melalui pendekatan yang bersifat preventif-strategis dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum yang dijalankan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) dan Satuan Kejahatan dan Kekerasan (Sat Jatanras) di lingkungan Kepolisian Resor (Polres), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai karakteristik dan akibat hukum dari tindak pidana penggelapan.¹⁹

¹⁸ Syarif Nurbaiti, *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan, Keadilan*, Vol.18, No.1 (2020), p.40.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, p.50.

Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan analisis hukum secara mendalam terhadap pola-pola penggelapan yang terjadi di wilayah yurisdiksi mereka, yang kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi institusi Polres maupun Polsek. Pendekatan ini mencerminkan adanya kesadaran kelembagaan untuk menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Dalam praktiknya, penegak hukum juga menjalin sinergi yang semakin erat dengan para tokoh masyarakat melalui forum-forum komunikasi yang bersifat partisipatif. Melalui forum ini, dilakukan pertukaran informasi dan penyampaian edukasi hukum secara intensif agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dari penegakan hukum, tetapi juga turut berperan sebagai subjek dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari tindak pidana penggelapan. Pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan ini menjadi cerminan dari arah politik hukum nasional yang menempatkan pencegahan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila mampu mewujudkan tujuan yang telah dirancang sebelumnya, terutama dalam konteks penegakan hukum dan kebijakan kriminal. Dalam kerangka politik kriminal yang dijalankan oleh pemerintah, efektivitas suatu tindakan tidak hanya diukur dari keberhasilan penerapan sanksi pidana (penal policy), tetapi juga dari sejauh mana pendekatan non-penal mampu memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Terkait dengan tindak pidana penggelapan, upaya represif yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana memang telah membuahkan hasil, sebagaimana tampak dari penangkapan dan pemidanaan terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Namun demikian, pencapaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan absolut, karena dalam implementasinya pemerintah masih dihadapkan pada kompleksitas tantangan yang menghambat optimalisasi efektivitas kebijakan tersebut.

Salah satu hambatan krusial yang sering kali muncul adalah lambannya proses penyelidikan dan pembuktian, yang semakin rumit ketika pelaku terlibat dalam jaringan kejahatan yang terorganisir dan tersembunyi. Di samping itu, kecanggihan modus operandi serta kemampuan adaptif para pelaku kejahatan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengintegrasikan strategi non-penal—seperti edukasi hukum, penguatan literasi finansial, pengawasan administrasi, serta optimalisasi peran lembaga pengawas dan masyarakat—guna melengkapi pendekatan penal yang ada. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan penggelapan dapat berlangsung secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta mampu menjawab dinamika kejahatan modern yang kian kompleks.

C. PENUTUP

Tindak pidana penggelapan uang merupakan masalah serius yang menuntut perhatian dan penanganan yang serius pula dari pemerintah, terutama dalam hal penerapan pencegahan hukum. Untuk itu, pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas, dengan tujuan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Meskipun bukti yang menunjukkan niat jahat pelaku tidak selalu dapat ditemukan secara langsung, upaya pengumpulan bukti yang mendalam dan cermat tetap menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum seharusnya lebih memfokuskan pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, dibandingkan dengan sekadar menilai metode atau cara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Selain pendekatan hukum yang bersifat penal, pencegahan tindak pidana penggelapan juga memerlukan kebijakan yang lebih luas yang mencakup dimensi sosial dan kriminal. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang menyentuh aspek pencegahan kejahatan melalui pendekatan non-penal. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi hukum kepada masyarakat, upaya perbaikan lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penggelapan dan dampaknya.

Muhammad Wildan Ichsandi dkk.

Pendekatan Kebijakan Negara dalam Memerangi Penggelapan Uang: Perspektif Politik Hukum

Dalam hal ini, langkah-langkah praktis seperti pemasangan sistem keamanan yang lebih ketat di tempat-tempat rawan penggelapan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dapat berperan signifikan dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Di sisi lain, pemerintah juga berperan aktif dalam menangani masalah penggelapan melalui kebijakan yang mendukung penegakan hukum. Ini mencakup peningkatan efektivitas penanganan kasus penggelapan melalui analisis yang lebih mendalam terhadap proses hukum yang ada, serta koordinasi yang lebih baik dengan masyarakat dan organisasi lain yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak pidana. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penggelapan dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana).
- MD, Moh. Mahfud. 2020. *Politik Hukum di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers).
- Muhadam, Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Taliziduhu, Ndraha. 2011. *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: LKIS).

Publikasi

- Aditama, Ryan. *Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Wajah Hukum. Vol.3. No.9 (2019).
- Alam, Yoga Saputra, dkk.. *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)*. Jurnal Pro Justitia. Vol.2. No.2 (2021).
- Asyharuddin, Muhammad, dkk.. *Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Pleno Jure. Vol.9. No.1 (2020).
- Gracia, Gracia, dkk. *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2. No.1 (2022).
- Nurbaiti, Syarif. *Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan*. Keadilan. Vol.18. No.1 (2020).
- Nusantara, Hari Ulta. *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol.1. No.2 (2022).
- Pakpahan, Eduard. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2662/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.1. No.2 (2020).
- Patoni, dkk.. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat*. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. Vol. 2, No. 5 (2023).
- Supa'at, Muhari. *Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.13. No.1 (2018).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana